



BUPATI HALMAHERA BARAT

J AILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 147-A/KPTS/X/2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI DUTA ORANGTUA HEBAT

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas dan mutu Duta Orangtua Hebat secara terukur, terarah dan berkesinambungan, maka perlu mengangkat Tenaga Ahli untuk melaksanakan pembinaan secara sistematis dan terpadu agar mencapai target perkembangan secara holistic, integrative dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Duta Orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tikep di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

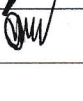
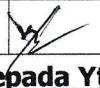
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tenaga Ahli Duta Orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Berdasarkan kompetensi membantu mensukseskan Program Janji Kerja Kepala Daerah dalam mewujudkan HALBAR SEHAT Tahun 2021 – 2024 khususnya dalam percepatan penurunan stunting;
 - b. Memberikan masukan dan telaah atas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab untuk membuat laporan secara periodic kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan/atau sumber dana yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 7 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

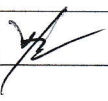
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 147-A/KPTS/X/2022

TANGGAL : 7 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI DUTA ORANGTUA HEBAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

TENAGA AHLI : **Dr. dr. LUCY WIDASARI, M.Si.**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG